



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402  
e-mail: [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id), website: <http://setwan.malangkab.go.id/>  
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 35/KEP/35.07.041/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/2/KEP/35.07.041/2022  
TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan BAB I huruf H angka 4 lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, disebutkan PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/2/KEP/35.07.041/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Nomor 188.4/34/KEP/35.07.041/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/1/35.07.041/2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/2/KEP/35.07.041/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pada lampiran nomor 3 atas nama CATUR GIGIH SETYONEGORO, S.E diganti oleh SUTIMAN, S.A.P., M.M. selengkapnya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan
- d. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran
- g. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
- h. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku mulai tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kapanjen  
Pada tanggal 1 November 2022  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4 / 35 / KEP / 35.07.041 / 2022  
Tanggal : 1 November 2022  
Tentang : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/1/35.07.041/2022 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA, NIP DAN JABATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	Nama : Dini Yuswita, S.E., M.M. N.I.P. : 19680201 199703 2 001 Pangkat/Gol : Pembina (IVa)	1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2.	Nama : Sutiman, S.A.P., M.M. N.I.P. : 19650106 198703 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah; 5. Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintah Daerah;

	<p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p> <p>7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>8. Layanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
<p>3. Nama : Sutiman, S.A.P., M.M. N.I.P. : 19650106 198703 1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>3. Fasilitasi Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
<p>4. Nama : Fajar Dhamayanti, S.Sos, M.A.P. N.I.P. : 19731203 199803 2 006 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>1. Pembahasan Kebijakan Anggaran;</p> <p>2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;</p> <p>3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;</p> <p>4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN